



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHANDRA PUJI YANTO BIN ABDURACHMAN.**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Mekatama Raya II No. 56 Rt.038 Rw.004,
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polri :

Sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan 17 April 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 27 Mei 2013 ;

3. Jaksa Penuntut Umum :

Sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 9 Juni 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 27 Juni 2013 ;

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang Penetapan Hari Sidang **RABU, TANGGAL 5 JUNI 2013 ;**

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-526/Q.3.20/Euh.2/05/2013 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-50/BB/Euh.2/05.13 tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai didalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 No.Reg Perkara : PDM-50/BB/Euh.2/05.13 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tajam,***



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter),

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah saksi Fitriansyah Als Guru Als Habib Bin Gusti H. M. Yusni (Alm) dan bertemu dengan saksi Andri Susanto kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Andri Susanto *"Ada mamakah disini?"* dan saat itu saksi Andri Susanto langsung marah-marah dan berkata *"kenapa?"* sambil membusungkan dadanya sehingga Terdakwa merasa bahwa saksi Andri Susanto mengajak Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa mengejar saksi Andri Susanto akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mendapatkannya.

Bahwa ketika selesai sholat Magrib saksi Fitriansyah mendengar keributan diluar rumah, kemudian saksi Fitriansyah keluar dan setelah sampai diluar rumah lalu Terdakwa mendekati saksi Fitriansyah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang dipegang dengan tangan kanan, lalu setelah dekat tiba-tiba Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah perut saksi Fitriansyah sambil bertanya *"kenapa si Andri kasar ketika saya menanyakan mama saya kepadanya!"* dan saksi Fitriansyah berhasil menghindar lalu saksi Fitriansyah belum sempat menjawab kemudian Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam kearah saksi Fitriansyah dan saksi Fitriansyah juga berhasil menghindar.

Bahwa setelah mengayunkan senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi Fitriansyah yang kedua kali kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini dan saat ditangkap oleh ibunya, Terdakwa juga bilang kepada saksi Fitriansyah *"kenapa orang baru sudah berani?"* dan Terdakwa juga menyuruh saksi Fitriansyah untuk pindah dengan mengatakan *"pindah aja, kalau tidak pindah mati"*.

Bahwa setelah ditangkap oleh ibunya Terdakwa juga mendengar ada warga yang menyuruh bubar, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sewaktu dalam perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa membuang pisau yang dipakai untuk menakut nakuti saksi Fitriansyah kedalam semak-semak dipinggir jalan.

Setelah sampai di rumah tidak berapa lama Terdakwa dihubungi keamanan komplek dan disuruh datang lagi ke rumah saksi Fitriansyah, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Fitriansyah dan di rumah tersebut sudah berkumpul Ketua RT, Keamanan dan warga dengan maksud untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi Fitriansyah. Dan karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa dan saksi Fitriansyah pun tidak berhasil didamaikan, kemudian saksi Fitriansyah melaporkan hal tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Candra Puji Yanto Bin Abdul Rachman Sidik dalam menguasai senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang sekitar 30 cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan senjata pusaka.

Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain, selain itu Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah sehari-hari atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah saksi Fitriansyah Als Guru Als Habib Bin Gusti H. M. Yusni (Alm) dan bertemu dengan saksi Andri Susanto kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Andri Susanto *"Ada mamakah disini?"* dan saat itu saksi Andri Susanto langsung marah-marah dan berkata *"kenapa?"* sambil membusungkan dadanya sehingga Terdakwa merasa bahwa saksi Andri Susanto mengajak Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa mengejar saksi Andri Susanto akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mendapatkannya.

Bahwa ketika selesai sholat Magrib saksi Fitriansyah mendengar keributan diluar rumah, kemudian saksi Fitriansyah keluar dan setelah sampai diluar rumah lalu Terdakwa mendekati saksi Fitriansyah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang dipegang dengan tangan kanan, lalu setelah dekat tiba-tiba Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah perut saksi Fitriansyah sambil bertanya *"kenapa si Andri kasar ketika saya menanyakan mama saya kepadanya?"* dan saksi Fitriansyah berhasil menghindar lalu saksi Fitriansyah belum sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kemudian Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam kearah saksi Fitriansyah dan saksi Fitriansyah juga berhasil menghindar.

Bahwa setelah mengayunkan senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi Fitriansyah yang kedua kali kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini dan saat ditangkap oleh ibunya, Terdakwa juga bilang kepada saksi Fitriansyah "*kenapa orang baru sudah berani?*" dan Terdakwa juga menyuruh saksi Fitriansyah untuk pindah dengan mengatakan "*pindah aja, kalau tidak pindah mati*".

Bahwa setelah ditangkap oleh ibunya Terdakwa juga mendengar ada warga yang menyuruh bubar, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sewaktu dalam perjalanan pulang Terdakwa membuang pisau yang dipakai untuk menakut nakuti saksi Fitriansyah kedalam semak-semak dipinggir jalan.

Setelah sampai dirumah tidak berapa lama Terdakwa dihubungi keamanan komplek dan disuruh datang lagi ke rumah saksi Fitriansyah, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Fitriansyah dan dirumah tersebut sudah berkumpul Ketua RT, Keamanan dan warga dengan maksud untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi Fitriansyah. Dan karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa dan saksi Fitriansyah pun tidak berhasil didamaikan, kemudian saksi Fitriansyah melaporkan hal tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut, karena saksi Fitriansyah merasa takut dan tidak senang dengan perbuatan terdakwa tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)**,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi telah menjadi korban tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, yang dilakukan oleh terdakwa CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK;
- Bahwa setelah keluar rumah dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa sedang mengejar saksi Andri Susanto;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Maghrib, kemudian saksi mendengar teriakan orang-orang diluar rumah, sehingga saksi langsung keluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung melakukan pengancaman terhadap saksi dengan sebuah senjata tajam jenis pisau dapur yang diayunkan kearah perut saksi tetapi tidak kena;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tajam tersebut kearah perut saksi, kemudian Terdakwa ditangkap oleh ibu Terdakwa yaitu saksi Ellyn Soehartini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Ellyn Soehartini, kemudian Terdakwa dengan nada emosi berteriak dengan berkata “Pindah besok, kalau kada pindah mati!” dan dilanjutkan dengan berkata “Aku orang kampung sini”, setelah itu saksi kemudian masuk kedalam rumah;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, kemudian datang saksi Samsul Bahri dan saksi Mut Arifin mencoba untuk melakukan perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, namun setelah Terdakwa datang masih dengan nada emosi kemudian perdamaian itupun tidak terjadi;
- Bahwa karena saksi Fitriansyah Als Guru merasa ketakutan dan terancam kemudian saksi Fitriansyah Als Guru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAMSUL BAHRI Bin ALARIANSYAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah saksi Mut Arifin ada warga datang dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi Fitriansyah Als Guru di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi perbuatan tidak



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Fitriansyah Als Guru;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi bersama saksi Mut Arifin mendatangi rumah saksi Fitriansyah Als Guru dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Fitriansyah Als Guru, kemudian saksi Fitriansyah Als Guru menceritakan dengan mengatakan “iya saya mau ditusuk dengan pisau” dan “esok bila tidak pindah dari kampung ini mati”;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan nada emosi dan melotot-melotot, karena itu maka perdamaian antara saksi Fitriansyah Als Guru dan Terdakwa tidak terjadi;
- Bahwa karena saksi Fitriansyah Als Guru merasa ketakutan dan terancam kemudian saksi Fitriansyah Als Guru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUT ARIFIN Bin MUSARI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah bersama dengan saksi Samsul Bahri ada warga datang dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi Fitriansyah Als Guru di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Fitriansyah Als Guru;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi bersama saksi Samsul Bahri mendatangi rumah saksi Fitriansyah Als Guru dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Fitriansyah Als Guru, kemudian saksi Fitriansyah Als Guru menceritakan dengan mengatakan “iya saya mau ditusuk dengan pisau” dan “esok bila tidak pindah dari kampung ini mati”;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan nada emosi dan melotot-melotot, karena itu maka perdamaian antara saksi Fitriansyah Als Guru dan Terdakwa tidak terjadi;
- Bahwa karena saksi Fitriansyah Als Guru merasa ketakutan dan terancam kemudian saksi Fitriansyah Als Guru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **ANDRI SUSANTO Bin MUSA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi Fitriansyah Als Guru di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh

Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Fitriansyah Als Guru;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa datang kerumah kakak ipar saksi yaitu saksi Fitriansyah Als Guru, Terdakwa datang dan menanyakan “mana mamaku?” dan saksi jawab “ada apa?”, kemudian Terdakwa marah-marah sambil mencabut senjata tajam jenis pisau dapur dan berusaha menusuk saksi, lalu saksi berusaha menghindar dan lari, setelah itu Terdakwa berusaha mengejar saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Fitriansyah Als Guru keluar dari rumah , kemudian Terdakwa berusaha menyerang saksi Fitriansyah Als Guru dengan menusukkan senjata tajam jenis pisau dapur kearah perut;
- Bahwa setelah berusaha menusuk saksi Fitriansyah Als Guru kearah perut kemudian Terdakwa ditangkap oleh ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini, setelah ditangkap oleh ibunya, Terdakwa berteriak mengancam saksi Fitriansyah Als Guru dengan mengatakan “pindah besok, kalau kada pindah mati!” dan “aku orang kampung sini” kemudian ada warga yang menyuruh bubar lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian pak RT yaitu saksi Mut Arifin dan keamanan kampung yaitu saksi Samsul Bahri datang dan menanyakan tentang kejadian perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Fitriansyah Als Guru, setelah itu pak RT berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun Terdakwa datang masih dengan nada marah dan melotot-melotot dan akhirnya tidak terjadi perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fitriansyah Als Guru merasa ketakutan dan terancam kemudian saksi Fitriansyah Als Guru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi ELLYN SOEHARTINI Als MAMA CANDRA Binti EDI

SOEJAK (AIm) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi Fitriansyah Als Guru di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Fitriansyah Als Guru;
- Bahwa saat terjadi pengancaman tersebut saksi berada ditempat kejadian, sehingga saksi melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengejar saksi Andri Susanto dengan membawa sebilah pisau dapur kemudian setelah saksi Fitriansyah Als Guru keluar dari rumah, Terdakwa lalu mendekati saksi Fitriansyah Als Guru dan berusaha menusuk saksi Fitriansyah Als Guru dengan pisau dapur kearah perut, setelah itu saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap, lalu saksi Fitriansyah Als Guru masuk kedalam rumah dan Terdakwa juga sempat mengatakan "kenapa orang baru sudah berani, meolah daur!";
- Bahwa setelah itu ada warga yang menyuruh bubar dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pak RT yaitu saksi Mut Arifin dan keamanan kampung yaitu saksi Samsul Bahri memanggil saksi untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi Fitriansyah Als Guru, kemudian saksi menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang masih dengan nada marah dan melotot-melotot dan akhirnya tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi Fitriansyah Als Guru di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Fitriansyah Als Guru;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini, Terdakwa bertemu dengan saksi Andri Susanto berada didepan rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Andri Susanto “ada mamakah disini?” kemudian dijawab saksi Andri Susanto dengan mengatakan “kenapa?” dengan nada marah, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dan berusaha menusukkannya kearah saksi Andri Susanto kemudian saksi Andri Susanto menghindar dan lari menjauh dan Terdakwapun mengejar;
- Bahwa setelah mengejar saksi Andri Susanto, Terdakwa melihat saksi Fitriansyah Als Guru keluar rumah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Fitriansyah Als Guru dan setelah dekat, Terdakwa berusaha menusuk kearah



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi Fitriansyah Als Guru sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenainya;

- Bahwa setelah berusaha menusuk saksi Fitriansyah Als Guru lalu Terdakwa ditangkap ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini dan setelah Terdakwa ditangkap saksi Ellyn Soehartini lalu saksi Fitriansyah Als Guru masuk kedalam rumah;
- Bahwa ketika saksi Fitriansyah Als Guru masuk kedalam rumah, Terdakwa mengancam saksi Fitriansyah Als Guru dengan mengatakan "kenapa orang baru sudah berani?" dan "pindah besok, kalau kada pindah mati!";
- Bahwa setelah mengancam saksi Fitriansyah Als Guru dengan mengatakan "kenapa orang baru sudah berani?" dan "pindah besok, kalau kada pindah mati!" lalu ada warga yang menyuruh bubar, kemudian Terdakwapun meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa ditelpon oleh ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini yang menyuruh Terdakwa untuk datang lagi kerumah saksi Fitriansyah Als Guru karena mau didamaikan oleh pak RT;
- Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah saksi Fitriansyah Als Guru, perdamaian tidak terjadi karena waktu itu Terdakwa datang masih dengan nada marah dan melotot-melotot dan akhirnya pak RT menyuruh Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Fitriansyah Als Guru;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi Fitriansyah Als Guru di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Fitriansyah Als Guru;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang mencari ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini, Terdakwa bertemu dengan saksi Andri Susanto berada didepan rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Andri Susanto “ada mamakah disini?” kemudian dijawab saksi Andri Susanto dengan mengatakan “kenapa?” dengan nada marah, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dan berusaha menusukkannya kearah saksi Andri Susanto kemudian saksi Andri Susanto menghindar dan lari menjauh dan Terdakwapun mengejar;
- Bahwa benar setelah mengejar saksi Andri Susanto, Terdakwa melihat saksi Fitriansyah Als Guru keluar rumah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Fitriansyah Als Guru dan setelah dekat, Terdakwa berusaha menusuk kearah perut saksi Fitriansyah Als Guru sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenainya;
- Bahwa benar setelah berusaha menusuk saksi Fitriansyah Als Guru lalu Terdakwa ditangkap ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini dan setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap saksi Ellyn Soehartini lalu saksi Fitriansyah Als Guru masuk kedalam rumah;

- Bahwa benar ketika saksi Fitriansyah Als Guru masuk kedalam rumah, Terdakwa mengancam saksi Fitriansyah Als Guru dengan mengatakan “kenapa orang baru sudah berani?” dan “pindah besok, kalau kada pindah mati!”;
- Bahwa benar setelah mengancam saksi Fitriansyah Als Guru dengan mengatakan “kenapa orang baru sudah berani?” dan “pindah besok, kalau kada pindah mati!” lalu ada warga yang menyuruh bubar, kemudian Terdakwapun meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar setelah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa ditelpon oleh ibunya yaitu saksi Ellyn Soehartini yang menyuruh Terdakwa untuk datang lagi kerumah saksi Fitriansyah Als Guru karena mau didamaikan oleh pak RT;
- Bahwa benar setelah Terdakwa datang kerumah saksi Fitriansyah Als Guru, perdamaian tidak terjadi karena waktu itu Terdakwa datang masi h dengan nada marah dan melotot-melotot dan akhirnya pak RT menyuruh Terdakwa pergi;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Fitriansyah Als Guru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** yaitu melanggar Pasal **Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Atau Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang atau Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan secara melawan hukum;**
3. **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Ad.1. Unsur “Setiap orang atau Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO BIN ABDURACHMAN** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya,



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja dan secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku.

Dengan sengaja berarti perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau disadari oleh si pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi Fitriansyah Als Guru di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** yang dilakukan terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm berusaha menusuk saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** dan mengancam dengan mengatakan “pindah besok, kalau kada pindah mati!” dan “aku orang kampung sini” hingga membuat hati atau perasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)**

merasa terancam jiwanya, ketakutan, dan perasaannya tidak nyaman dan tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dilakukan oleh terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** dengan sadar atau memang dikehendaki oleh terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** untuk meluapkan amarah atau emosinya yang tidak terkontrol kepada saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)**.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur “Dengan Sengaja dan secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa unsur dalam pasal ini adalah berbentuk Alternatife, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka terbukti unsur dalam pasal ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 19.00 wita di depan rumah saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** di Komplek Mekatama Raya II Jl. Pinang Raya No. 51 Rt. 038 Rw. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi telah



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, yang dilakukan oleh terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK**;

- Bahwa benar setelah saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** keluar rumah dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** melihat melihat Terdakwa sedang mengejar saksi Andri Susanto;
- Bahwa benar setelah selesai melaksanakan sholat Maghrib, kemudian saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** mendengar teriakan orang-orang diluar rumah, sehingga saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** langsung keluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung melakukan pengancaman terhadap saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** dengan sebuah senjata tajam jenis pisau dapur yang diayunkan kearah perut saksi tetapi tidak kena;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau dapur tersebut kearah perut saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)**, kemudian Terdakwa ditangkap oleh ibu Terdakwa yaitu saksi **Ellyn Soehartini**;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi **Ellyn Soehartini**, kemudian Terdakwa dengan nada emosi berteriak dengan berkata “**Pindah besok, kalau kada pindah mati !**” dan dilanjutkan dengan berkata “Aku orang kampung sini”, setelah itu saksi **FITRIANSYAH Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm)** kemudian masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar sesaat setelah kejadian, kemudian datang saksi **Samsul Bahri** dan saksi **Mut Arifin** mencoba untuk melakukan perdamaian antara saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, namun setelah Terdakwa datang masih dengan nada emosi kemudian perdamaian itupun tidak terjadi;

- Bahwa benar karena **saksi Fitriansyah Als Guru** merasa ketakutan dan terancam kemudian saksi **Fitriansyah Als Guru** melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dalam dakwaan **Alternatif Kedua** Penuntut Umum maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut**, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa terdakwa **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai dalam dakwaan **Alternatif Kedua**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 (dua) syarat pemidanaan yakni :

1. **Syarat adanya perbuatan pidana (delict);**



2. Syarat adanya kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan saksi **FITRIANSYAH**

Als GURU Als HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi **FITRIANSYAH AIS**

GURU AIS HABIB Bin GUSTI H. M. YUSNI (Alm).

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;**

Oleh karena merupakan barang bukti yang dibawa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang undang-undang, juga yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **CHANDRA PUJI YANTO Bin ABDURACHMAN SIDIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam, runcing dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **23 JULI 2013** oleh kami :
H. BUDI WINATA,SH. sebagai Hakim Ketua, **BYRNA MIRASARI,SH** dan **DORI MELFIN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSYONO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **SUWONO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BYRNA MIRASARI,SH

H. BUDI WINATA,SH

2. DORI MELFIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)